



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Marmi binti Mujiran,** NIK 3674015204630002, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 18 Oktober 2021, lahir di Trenggalek, 12 April 1963, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I;**
- 2. Adi Gunawan bin Kartimin,** NIK 3674010104890001, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 29 November 2019, lahir di Tangerang, 01 April 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II;**
- 3. Kartika Rahayu binti Kartimin,** NIK 3674017004960001, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10 November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,

Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon III;**

4. Bagus Sudewo bin Kartimin, NIK 3674010303980013, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10 September 2015, lahir di Tangerang, 03 Maret 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon IV.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal 5 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Kartimin bin Ngadiman** yang telah **meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Oktober 2021** sebagaimana tersebut dalam **Akta Kematian Nomor: 3674-KM-13102021-0001** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 13 Oktober 2021, yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.

Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

2. Bahwa **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Marmi binti Mujiran** pada hari Rabu tanggal 06 April 1988 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/IV/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten (dahulu Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat), tertanggal 06 April 1988;

3. Bahwa selama Pernikahan **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** dengan **Marmi binti Mujiran** telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. **Adi Gunawan**, laki-laki, lahir di Tangerang, 01 April 1989;

3.2. **Kartika Rahayu**, perempuan, lahir di Tangerang, 30 April 1996;

3.3. **Bagus Sudewo**, laki-laki, lahir di Tangerang, 03 Maret 1998;

4. Bahwa Ayah Kandung dari **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** yang bernama **Ngadiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/52/UM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, dan ibu kandung dari **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** yang bernama **Boniem** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/31/UM/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta;

5. Bahwa dengan meninggalnya **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

5.1. **Marmi (Isteri Pewaris);**

5.2. **Adi Gunawan (Anak laki-laki kandung Pewaris);**

5.3. **Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);**

Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Bagus Sudewo (Anak laki-laki kandung Pewaris);

6. Bahwa **Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama setifikat, balik nama kendaraan **atas Kartimin (Pewaris)** serta harta peninggalan **Pewaris** lainnya;

7. Bahwa sejak meninggalnya **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Pemohon** tersebut di atas;

8. Bahwa **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Kartimin bin Ngadiman (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **02 Oktober 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Kartimin bin Ngadiman** adalah:
 - 3.1. **Marmi (Isteri Pewaris);**
 - 3.2. **Adi Gunawan (Anak laki-laki kandung Pewaris);**
 - 3.3. **Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);**
 - 3.4. **Bagus Sudewo (Anak laki-laki kandung Pewaris);**
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan mencabut permohonan pada poin 6.3, selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.5;

Hal. 5 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran an. anak Pemohon II, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon III, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pemohon IV, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pewaris dan Pemohon I, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kartimin Nomor 3674-KM-13102021-0001, tanggal 13 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ngadiman Nomor 472.12/32/UM/XII/2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Boniem Nomor 472.12/31/UM/XII/2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Deposito Berjangka pada Bank pjb an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Deposito Berjangka pada Mandiri an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Tabungan pada Mandiri an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.15;

Hal. 6 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Tabungan pada bjb an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi BPKB Motor an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.17.

18. Fotokopi BPKB Mobil an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.05550 an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.3207 an. Kartimin, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.20.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Suyanto bin Yahyo, mengaku saudara ipar Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Syarat dalam pengurusan pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya;
- Bahwa Kartimin bin Ngadiman yang telah meninggal dunia di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, karena sakit pada tanggal pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa meninggalnya Kartimin bukan karena ulah istri dan anak-anak, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Kartimin satu kali menikah, dengan perempuan bernama Marmi binti Mujiran;

Hal. 7 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Kartimin dengan Marmi binti Mujiran melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Kartimin bapaknya bernama Ngadiman dan ibunya bernama Boniem terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah Kartimin adalah Ngadiman;
- Bahwa semasa hidup Kartimin tidak pernah bercerai dengan Marmi binti Mujiran;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Kartimin adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Kartimin, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhum Kartimin bin Ngadiman masing-masing bernama Adi Gunawan, Kartika Rahayu dan Bagus Sudewo;

Saksi kedua, Tatang bin Kindeng S, mengaku teman kerja suami Pemohon I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk syarat dalam pengurusan pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama sertifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya;
- Bahwa Kartimin bin Ngadiman telah meninggal dunia di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, karena sakit pada tanggal 2 Oktober 2021;
- Bahwa meninggalnya Kartimin bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Kartimin menikah dengan perempuan bernama Marmi binti Mujiran;
- Bahwa dari pernikahan Kartimin dengan Marmi binti Mujiran melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa kedua orang tua Kartimin bapaknya bernama Ngadiman dan ibunya bernama Boniem terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Kartimin tidak pernah beristeri selain Marmi binti Mujiran;
- Bahwa semasa hidup Kartimin tidak pernah bercerai dengan Marmi binti Mujiran ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Kartimin adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Kartimin, adalah agama Islam;
- Bahwa anak almarhum Kartimin bin Ngadiman masing-masing bernama Adi Gunawan, Kartika Rahayu dan Bagus Sudewo;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Kartimin bin Ngadiman telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2021, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Kartimin bin Ngadiman, satu kali menikah dengan perempuan bernama Marmi binti Mujiran dan telah dikaruniai tiga anak, ayah dan ibu almarhum Kartimin bin

Hal. 9 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiman telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, para ahli waris membutuhkan penetapan sebagai salah satu syarat pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.20 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Suyanto bin Yahyo dan Tatang bin Kindeng S;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 202 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Suyanto bin Yahyo dan saksi kedua bernama Tatang bin Kindeng S sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Kartimin meninggal pada tanggal 2 Oktober 2021, menikah dengan Marmi binti Mujiran dan melahirkan tiga orang anak, Kartimin sewaktu meninggal kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah

Hal. 10 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu syarat dalam pengurusan pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Kartimin meninggal pada tanggal 2 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Kartimin satu kali menikah dengan perempuan bernama Marmi binti Mujiran dan melahirkan tiga orang anak dan tidak pernah bercerai sampai Kartimin meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Kartimin lebih dahulu meninggal;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak Kartimin, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Kartimin karena sakit, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu syarat dalam pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum bernama Ngadiman lebih dahulu meninggal dunia, bukti P.11 daripada Kartimin, bukti P.10, dan Kartimin meninggalkan 3 orang anak, satu orang anak perempuan, bukti P.3 dan bukti P.7 dan dua orang anak laki-laki, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.6 dan bukti P.8

Hal. 11 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkumpulnya anak perempuan dengan anak laki-laki, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bahagian ashabah dengan memahjubkan ahli waris yang berada di bawahnya yaitu cucu serta yang berada disamping yaitu saudara almarhum;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Kartimin satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Marmi binti Mujiran berdasarkan bukti P.9, dengan berkumpulnya istri dengan anak-anak almarhum bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 tidak menyebabkan terhijabnya istri, karena berbeda jalur mewarisinya, anak menjadi ahli waris dari almarhum karena hubungan darah, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan janda almarhum menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, lihat Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri dan anak-anak Kartimin tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana dan penutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, dan balik nama sertifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) serta harta peninggalan Pewaris lainnya, bukti P.13 s/d bukti P.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar Marmi binti Mujiran (istri), Adi Gunawan bin Kartimin (anak), Kartika Rahayu binti Kartimin (anak) dan Bagus Sudewo bin Kartimin (anak) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kartimin bin Ngadiman, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum Kartimin bin Ngadiman meninggal pada tanggal 2 Oktober 2021;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Marmi binti Mujiran (istri);
 2. Adi Gunawan bin Kartimin (anak);
 3. Kartika Rahayu binti Kartimin (anak) dan
 4. Bagus Sudewo bin Kartimin (anak);adalah ahli waris almarhum Kartimin bin Ngadiman.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Makka A.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan Pemohon : Rp600.000,00

Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima
ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)